

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA - PEMBELIAN

2015

PERMENKEU RI NOMOR 16/PMK.08/2015 TANGGAL 23 JANUARI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.08/2013 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka harmonisasi dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2014 tentang Pejabat Pengganti Di Lingkungan Kementerian Keuangan, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2013 tentang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 19 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 70, TLN 4852); Perpres No. 24 Tahun 2010 (LN Tahun 2014 No. 25); Permenkeu RI No. 75/PMK.08/2013; Permenkeu RI No. 110/PMK.01/2014; Permenkeu RI No. 206/PMK.01/2014.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2013 tentang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara, yaitu Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah yaitu tentang penyebutan nomenklatur Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Pimpinan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi pengelolaan pembiayaan dan risiko.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, yaitu tentang Peserta lelang SBSN di pasar perdana mengajukan permohonan sebagai Peserta Lelang kepada Menteri c.q. Dirjen untuk mendapatkan persetujuan serta menyerahkan surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan sebagai Peserta Lelang, Persetujuan Menteri dimaksud diberikan melalui surat Dirjen, sehingga apabila untuk dapat ditunjuk sebagai Peserta Lelang, peserta lelang SBSN di pasar perdana wajib menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Dirjen. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memberikan otorisasi persetujuan mengikuti Lelang kepada wakil Peserta Lelang yang telah memenuhi kelengkapan administrasi.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah yaitu tentang pelaksanaan Lelang dilaksanakan oleh direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah. Dalam hal terjadi gangguan atau kerusakan teknis pada sistem lelang yang mengakibatkan tidak terlaksananya Lelang, Dirjen dapat membatalkan pelaksanaan Lelang.

Ketentuan Pasal 7 diubah yaitu tentang tatacara pelaksanaan Lelang .

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, yaitu tentang Dirjen atas nama Menteri

menetapkan hasil Lelang.

Ketentuan Pasal 13 diubah yaitu tentang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengumumkan hasil Lelang kepada publik, yang memuat informasi paling kurang meliputi seri-seri SBSN, harga rata-rata tertimbang dari masing-masing seri SBSN, jumlah nominal SBSN.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) diubah, yaitu tentang Penawaran Penjualan dengan cara Transaksi Bilateral ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q Direktorat Pembiayaan Syariah dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya surat Penawaran Penjualan, serta terkait penolakan disampaikan melalui surat Dirjen atas nama Menteri.

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah yaitu tentang pembahasan mengenai Penawaran Penjualan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah bersama Pihak atau Peserta Lelang yang mengajukan Penawaran Penjualan.

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga hasil pembahasan pada Pasal 19 dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, atau menolak seluruh Penawaran Penjualan, yang dituangkan dalam berita acara pembahasan.

Ketentuan Pasal 21 diubah, yaitu tentang Dirjen atas nama Menteri, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal Setelmen menetapkan hasil pembelian SBSN yang meliputi dokumen kesepakatan, dokumen ketentuan dan psryaratn SBSN dan/atau perubahannya.

Ketentuan Pasal 23 diubah yaitu tentang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengumumkan hasl pembelian kembali SBSN publik.

Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A, yaitu tentang Dalam hal Dirjen berhalangan, kewenangan dilakukan oleh Pejabat Pengganti Dirjen sesuai ketentuan berlaku.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2015 dan diundangkan pada tanggal 27 Januari 2015.